

KUTUBKHANAH

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

P-ISSN1693-8186 E-ISSN 2407-1633

PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN PERMODALAN TERBAIK UNTUK UMKM PERTANIAN TANAMAN PANGAN DENGAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS - AHP*

Yudha Pradana, Budi Azwar, Nurnasrina

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: yudha_p@bi.go.id

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Riau Province is only able to meet the main food needs in the form of rice an average of 20% - 30% per year. The low amount of rice production from farmers is not able to meet the needs of the Riau population, so that every year Riau Province experiences a food deficit, on the other hand the income of farmers is relatively low. Financing is one solution to increase the productivity and welfare of farmers. This study aims to determine the best financing contract model for SMEs in the food crop agriculture sector based on AHP. The research was conducted in Muara Kelantan, Siak Regency and is a combination of quantitative and qualitative research, using a *decision support system* form of *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Based on the results of the research, the best types of contracts used in the selection of sharia financing for food crop agriculture, respectively, are *musharaka*, *salam*, *murabahah* and *ijarah*. Furthermore, a review of Islamic economics, financing with the *musharaka* provides the best solution for farmers, because it can meet the interests of banks and farmers' capital needs, and does not conflict with sharia principles.

Keywords: Capital Financing Contract, MSME Food Crops and *AHP*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita bahwa Provinsi Riau hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan utama berupa beras rata-rata 20% - 30% per tahun. Rendahnya jumlah produksi beras dari petani tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk Riau, sehingga setiap tahun Provinsi Riau mengalami defisit pangan, dilain sisi pendapatan petani pun relatif rendah.

Pembiayaan merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penelitian bertujuan untuk menentukan model akad pembiayaan terbaik di UMKM sektor pertanian tanaman pangan berdasarkan AHP. Penelitian dilakukan di Muara Kelantan, Kabupaten Siak dan merupakan penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan alat bantu *decision support system* berupa *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil penelitian jenis akad terbaik yang digunakan dalam pemilihan pembiayaan syariah untuk pertanian tanaman pangan, secara berurutan adalah *musyarakah*, *salam*, *murabahah* dan *ijarah*. Selanjutnya tinjauan ekonomi Islam, pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* memberikan solusi terbaik bagi para petani, karena dapat memenuhi kepentingan perbankan, dan kebutuhan permodalan petani, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan Permodalan, UMKM Pertanian Tanaman Pangan dan *AHP*.

Pendahuluan

Pertanian merupakan salah satu lapangan usaha terbesar dalam pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) Provinsi Riau. Pada triwulan IV 2020, struktur PDB Provinsi Riau masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 28,27%; pertanian, kehutanan dan perikanan 26,83%; pertambangan dan penggalian 17,86%; perdagangan besar dan eceran 10,36%; dan konstruksi 9,68%.¹ Perkembangan lapangan usaha di Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Struktur dan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Riau

Lapangan Usaha	Struktur		Pertumbuhan
	2019	2020	2020
Industri Pengolahan	24,54	28,27	1,93
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,92	26,83	4,35
Pertambangan dan Penggalian	24,25	17,86	-6,56
Perdagangan Besar dan Eceran	10,79	10,36	-12,01
Konstruksi	9,56	9,68	-3,28

Sumber : Data Olahan BPS Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting bagi perekonomian Provinsi Riau, baik terkait perekonomian, ekspor, penyerapan tenaga kerja dan yang tidak kalah penting mengenai ketahanan pangan, khususnya produksi tanaman pangan yang menurut Dirjen Tanaman Pangan dapat diartikan : semua model

¹ Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2020*, (Berita Resmi Statistik No. 11/02/Th. XXII, 5 Februari 2021), hlm. 10.

tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebut sebagai tanaman paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan, dan umumnya tanaman pangan tumbuh jangka waktu semusim.

Berdasarkan Data BPS tahun 2019 melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 63,14 ribu hektar dengan total produksi diperkirakan 230,87 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 131,82 ribu ton beras. Dengan menggunakan asumsi konsumsi beras per kapita di Riau sebesar 93,04/kg (kajian BPS tahun 2017) dan jumlah penduduk Riau pada tahun 2019 sebanyak 6.971.745 jiwa, maka kebutuhan beras untuk konsumsi di Riau mencapai 648.651,2 ton per tahun. Dengan jumlah produksi tersebut, maka Provinsi Riau hanya dapat memenuhi 20,32% dari total kebutuhannya atau mengalami defisit sebesar 516.834,19 ton beras.

Kondisi defisit tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa setiap musim panen sebagian padi produksi Riau dibeli dan dibawa keluar daerah. Dari sejumlah informasi dari media maupun wawancara petani, terdapat sejumlah alasan mengapa padi dari Riau dibawa keluar daerah, antara lain petani membutuhkan uang tunai dengan cepat, terbatasnya penampung/pembeli yang ada di Riau, dan pembeli dari luar daerah menawarkan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Riau memiliki ketergantungan pasokan pada daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

Bila kita lihat kondisi Provinsi Riau, dengan memiliki wilayah yang luas, dan dilewati oleh garis katulistiwa, menjadikan Riau sebagai wilayah agraris dan sesuai untuk mengembangkan agrikultur/pertanian. Menurut data BPS.² 39,17% penduduk Riau bermata penghasilan dari dunia pertanian, dan 28,27% PDRB Riau berasal dari sektor pertanian. Besarnya porsi nilai PDRB sektor pertanian tersebut tidak otomatis menjadikan petani memperoleh kesejahteraan yang tinggi, bahkan pada kenyataannya para petani menemui sejumlah hambatan dalam menjalankan usahanya seperti keuangan, pengetahuan, teknologi, dan pemasaran.

Menurut hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, jumlah rumah tangga usaha pertanian / RTUP (rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah

² Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2020*, hlm. 61.

termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian) di Provinsi Riau dengan jenis usaha utama tanaman padi didominasi oleh rumah tangga “petani gurem”, yaitu rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektare, dengan jumlah mencapai 59%.

Peraturan Menteri Perdagangan No.24 tahun 2020, harga gabah kering giling ditingkat penggilingan sebesar Rp5.250/kg, dan besarnya pendapatan diperoleh dengan mengasumsikan bahwa sawah di Riau bisa melaksanakan 2 kali panen pertahun, didapat perkiraan pendapatan petani per tahun :

Tabel 1.2
Perkiraan Pendapatan Petani Padi Berdasarkan Golongan Luas Lahan

Luas lahan (ha)	Petani	Produksi (kg)	Harga (Rp)	Pendapatan 2x panen/th (Rp)	Klasifikasi
<0,5	46.203	1.880	5.250	19.740.000	Mikro
0,5-099	19.488	3.722	5.250	39.085.000	Mikro
1,00-1,99	10.520	7.482	5.250	78.565.200	Mikro
2.00-2.99	2.039	11.242	5.250	118.045.200	Mikro
3.00-3.99	339	14.589	5.250	153.182.400	Mikro
4.00-4.99	202	18.762	5.250	197.005.200	Mikro
5.00-5.99	63	30.080	5.250	315.840.000	Kecil
>10	5	37.600	5.250	394.800.000	Non Mikro

Sumber : Data BPS

Dengan memperhatikan perkiraan besarnya pendapatan/omset petani padi per tahun, kita bisa melihat bahwa seluruh petani padi di Riau masuk dalam kategori UMKM. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting. UMKM sebagai suatu unit usaha merupakan penyerap tenaga kerja, dan penyumbang produk domestik bruto terbesar.

Tidak hanya di Indonesia, secara Internasional UMKM juga diakui memiliki peran yang sangat penting. Pada pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) di Paris tahun 2017 menyatakan “*SMEs are key players in the economy and the wider eco-system of firms. Enabling them to adapt and thrive in a more open environment and participate more actively in the digital transformation is essential for boosting economic growth and*

*delivering a more inclusive globalization. Across countries at all levels of development, SMEs have an important role to play in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), by promoting inclusive and sustainable economic growth, providing employment and decent work for all, promoting sustainable industrialisation and fostering innovation, and reducing income inequalities”.*³

Kemiskinan petani muncul dalam bentuk tiadanya kesempatan usaha, keterbatasan modal, dan cenderung berserah pada nasib serta sebagian kurang memiliki etos kerja.⁴ Sehingga dengan pemberdayaan petani terdapat potensi untuk mengangkat petani kecil yang awalnya hidup dibawah garis kemiskinan menjadi golongan yang mampu membayar zakat, dampaknya jumlah ZISWAF yang dikumpulkan akan meningkat, dan dapat berputar untuk mengangkat pendapatan dan kesejahteraan lebih banyak petani lain yang membutuhkan sehingga terwujud *sustainable financing*.

Dilihat dari sisi permodalan, sebagian besar petani kita termasuk golongan yang membutuhkan dukungan permodalan, tetapi sayangnya lembaga keuangan resmi/perbankan tidak selalu bisa menjadi solusi. Kondisi petani yang tidak memiliki catatan keuangan, risiko bisnis pertanian yang dinilai cukup besar, rendahnya pemahaman lembaga keuangan mengenai industri pertanian sehingga agak menghindari kredit sektor pertanian, dan kurangnya kolateral, merupakan sejumlah hambatan yang dimiliki petani untuk mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Permasalahan yang dihadapi petani ini adalah hal yang sangat penting untuk ditemukan solusinya, karena ketahanan pangan adalah hal yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu masyarakat/Negara.

Sektor pertanian yang banyak mempekerjakan orang miskin ternyata hanya sedikit memperoleh kucuran pembiayaan, sebesar sekitar 9% dari total pembiayaan perbankan syariah, bahkan BPR syariah hanya memiliki porsi sekitar 6%. Perbankan sama sekali tidak menyalurkan kredit dengan skema *Bay' Salam*. Padahal salah satu praktik ekonomi Islam yang dijalankan pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertanian adalah *Bay' Salam* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai jual-beli hasil pertanian melalui pemesanan dengan pembayaran di depan. *Bay' Salam* berpotensi menjadi solusi sesuai ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah permodalan yang dihadapi petani, yang sampai sekarang masih belum banyak diaplikasikan.

³ OECD, *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*, (Paris: 2017), hlm.5.

⁴ Warto, *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*, (Jurnal PKS Vol.14 No.1 Maret 2015), hlm. 20-28.

Dalam penelitiannya *Beik* menemukan fakta bahwa fokus permasalahan sebenarnya lebih kepada belum tersedianya skim pembiayaan yang tepat bagi sektor pertanian. Agar skim pembiayaan ini efektif, maka sebaiknya akad dan pola pembiayaan yang diberikan mengikuti karakteristik sektor pertanian, dan bukan sebaliknya, sektor pertanian yang mengikuti akad pembiayaan syariah.⁵

Berdasar fakta yang didapat sejumlah penelitian tersebut diatas, memang tampak bahwa keberadaan sektor pertanian khususnya tanaman pangan memiliki peranan dan kontribusi sangat besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Negara Indonesia, namun pelaku usaha pertanian tanaman pangan yang hampir seluruhnya tergolong UMKM masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Permasalahan permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petani, selain itu skema pembiayaan oleh perbankan syariah ternyata juga kurang sesuai dengan kebutuhan petani. Sehingga diperlukan suatu analisa yang mendalam untuk mengetahui model pembiayaan yang tepat dengan kebutuhann dan karakteristik bisnis UMKM pertanian tanaman pangan.

Terdapat suatu alat bantu pengambilan keputusan melalui *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a basic approach to decision making. It is designed to cope with both the rational and the intuitive to select the best from a number of alternatives evaluated with respect to several criteria. In this process, the decision maker carries out simple pairwise comparison judgments which are then used to develop overall priorities for ranking the alternatives. The AHP both allows for inconsistency in the judgments and provides a means to improve consistency.*⁶

Proses Hierarki Analitik (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari *Wharton School of Business* pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli (*judgement*) dalam memilih alternatif yang disukai. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam suatu hierarki. Sejumlah keunggulan penggunaan AHP antara lain dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dimengerti, keputusan yang kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan kecil (sederhana) yang lebih mudah, dan dapat diuji konsistensi logisnya.⁷

⁵ Beik, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 31 No. 1, 2013), hlm. 28-35.

⁶ Saaty, *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*, 2012, hlm.1.

⁷ Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor: IPB Press, 2011), hlm. 79.

Keberadaan AHP bisa dimanfaatkan untuk membantu pengambilan berbagai keputusan, termasuk salah satunya mengenai produk dan akad keuangan syariah sebagai sumber pembiayaan yang paling tepat bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan yang sifatnya musiman. Hal ini tentunya menarik dibahas, karena karakter bisnis pada sektor pertanian tidak bisa disamakan begitu saja.

Model bisnis pertanian tanaman pangan seperti padi, tentunya berbeda dengan model bisnis tanaman perkebunan seperti sawit, sehingga memerlukan skema pembiayaan yang berbeda satu sama lain. Disini penggunaan AHP bisa berperan sebagai alat bantu untuk menentukan skema pembiayaan seperti apa yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani. Harapannya dengan skema pembiayaan yang tepat, pembiayaan benar-benar bermanfaat bagi petani, dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif, bersifat aplikasi ilmu (*applied*), dengan menggunakan alat bantu *decision support system* berupa *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Adapun waktu penelitian yang dipergunakan adalah sekitar enam bulan, untuk penelitian AHP dan satu musim tanam atau sekitar enam bulan untuk implementasi akad *salam* pada pertanian tanaman pangan (padi). Lokasi penelitian berada di Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah responden pakar berjumlah lima orang, yaitu Manajer Pengembangan Aset Wakaf pada Dompot Dhuafa, Deputy Kepala Perwakilan pada KPw Bank Indonesia Prov.Riau, Direktur Utama pada PT.Data Teknologi/Cowin.id, Pimpinan pada PONPES Al-Hisa Pekanbaru, dan Direktur Eksekutif KADIN Riau.

Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Setelah data dari kuesioner tersebut terkumpul, dilakukan suatu pengolahan data (dengan *software Expert Choice*, *excell*, dan/atau yang lain) sehingga dapat menghasilkan output alternatif keputusan terbaik. Selanjutnya hasil pengolahan data dengan AHP, ditambah informasi / fakta empiris / fenomena yang didapat dari lapangan, dianalisis untuk menarik kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Akad Pembiayaan Terbaik pada UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Hasil dari penelitian dengan menerapkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan. Hal yang pertama dilaksanakan adalah mendengarkan masalah-masalah yang ada dari petani yang berada di Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan mencari solusi terbaik kemudian menyusun strategi untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Selanjutnya melakukan penentuan jenis akad dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu dengan membandingkan jenis akad secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang ada.

Menurut Ahmad Ajib Ridwan, permodalan adalah permasalahan yang tidak pernah terselesaikan pada pertanian. Usaha yang dimiliki petani pada umumnya menggunakan modal sendiri dari hasil pendapatan usaha. Selain itu juga pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya, seperti sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya tak terduga lainnya. Kesulitan untuk memperoleh modal pada keuangan formal disebabkan usaha tersebut memiliki resiko yang tinggi, antara lain faktor iklim yang tidak menentu, gagal panen, serangan hama dan penyakit, serta harga jual yang rendah dan sulitnya dalam memperoleh pupuk.⁸

Alasan lokasi penelitian yang dipilih berada di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak dengan pertimbangan terdapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Usaha Makmur yang telah memiliki Koperasi "Rumpun Mutiara" yang memberikan jasa dan pelayanan kepada aggotanya (petani padi) berupa penyediaan sarana produksi pertanian berupa bibit padi, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian dan penanganan padi pasca panen seperti penjemuran, penggilingan, penyimpanan sampai kepada pemasaran beras. Selain itu juga Kabupaten Siak merupakan daerah yang strategis ditinjau dari geografis sehingga

⁸ Ahmad Ajib Ridwan, *Implementation Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector*, (Jurnal Iqtishoduna, Vol 7 No.1, Universitas Negeri Surabaya, 2016), hlm.35-36.

mudah dikunjungi oleh semua kabupaten di Provinsi Riau (letaknya pertengahan). Hal tersebut mempertimbangkan dampak program yang akan diberikan kepada petani padi di Provinsi Riau.

Dari penelitian untuk mencari jenis akad pembiayaan terbaik untuk UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan, hasil dari analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di atas, jenis akad yang terbaik digunakan dalam pemilihan pembiayaan syariah adalah *musyarakah* (kerja sama) dengan bobot 0,3921, akad selanjutnya adalah *salam* dengan bobot 0,3337, akad ketiga adalah *murabahah* (jual beli) dan yang keempat adalah *ijarah* (sewa) dengan bobot 0,1186.

Tingginya nilai bobot pada *musyarakah* (kerja sama) dalam pemilihan pembiayaan syariah terbaik, dikarenakan para pakar menilai petani di satu sisi membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah permodalan, disisi lain juga terdapat pembagian risiko dan keuntungan dengan pihak yang memberikan pembiayaan. Menurut Fena Ulfa Aulia, untuk pembagian keuntungan dalam akad ini tidak bergantung pada besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut namun berdasarkan kesepakatan di antara mitra.⁹

Dalam pemilihan akad *musyarakah* (kerja sama), terdapat lima kriteria yang penting untuk ditentukan baik antara petani maupun pihak pemberi pembiayaan yaitu cara pembayaran, bentuk perjanjian, margin, cara pelunasan dan jangka waktu. Dari kelima kriteria tersebut, jangka waktu dengan nilai bobot 0,3228 dianggap paling penting menurut para pakar. Selanjutnya adalah kriteria bentuk perjanjian dengan nilai bobot 0,3055, kriteria yang ketiga margin menurut responden dengan nilai bobot 0,2008, selanjutnya keempat adalah cara pelunasan dengan nilai bobot 0,1020 dan terakhir adalah cara pembayaran dengan nilai bobot 0,0689.

Selanjutnya pemilihan akad pembiayaan terbaik kedua adalah akad *salam* dengan bobot 0,3337, pada akad ini bank syariah bertindak sebagai pembeli, sementara petani sebagai penjual. Menurut Abdul Ghofur Anshori, bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga.¹⁰ Ketika hasil panen telah diserahkan kepada bank syariah, maka bank syariah akan menjualnya kepada rekan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga beli bank syariah adalah harga pokok ditambah

⁹ Fena Ulfa Aulia, *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPS 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2020), hlm.16-17.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.70.

keuntungan. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi petani di Indonesia yang rata-rata hanya memiliki modal kecil, dan baru memiliki uang jika masa panen sudah tiba. Hasil penelitian yang dilakukan Widiana, dkk, menyatakan bahwa dengan akad *salam* petani akan memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak.¹¹

Pada realitanya akad *salam* ini masih belum digunakan oleh bank syariah, karena tidak ingin mengambil risiko likuiditas yang mungkin terjadi, dimana bank syariah memiliki kekhawatiran dalam mekanisme pembiayaan *salam*, petani akan membayar dengan produk hasil panennya, sedangkan perbankan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola hasil panen petani serta menguangkannya (memasarkannya). Oleh sebab itu, bila perbankan syariah hendak melakukan pembiayaan *salam*, dimungkinkan untuk menggunakan alternatif berupa akad *salam pararel*, dimana bank syariah terlebih dahulu telah mempunyai nasabah yang bersedia membeli produk hasil panen petani yang dipergunakan sebagai pembayaran pembiayaan *salam* yang diperolehnya.

2. Akad Pembiayaan Terbaik pada UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana/pembiayaan berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang memperoleh/mempergunakan dana, dan selanjutnya pihak penerima pembiayaan memberikan imbalan/bagi hasil sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati. Kontribusi dan peranan yang lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian harus ditingkatkan. Lembaga keuangan syariah dengan menerapkan prinsip kerjasama dan bagi hasil seharusnya mampu memberikan solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi para petani, karena lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga yang sangat tidak sesuai dengan model bisnis pertanian yang penuh ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh cuaca, musim, fluktuasi harga, dsb.

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden yang berjumlah lima orang, menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip musyarakah (kerjasama) adalah pembiayaan terbaik untuk UMKM Sektor

¹¹ Widiana, dkk, *Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: IAIN Salatiga, 2017), hlm. 98.

Tanaman Pangan. Menurut ulama Hanafiah, musyarakah (kerjasama) secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹² Rekomendasi pembiayaan syariah berdasarkan prinsip musyarakah (kerjasama) memberikan solusi terbaik bagi para petani untuk dapat menghindari cengkraman lintah darat/rentenir.

Pembiayaan musyarakah (kerjasama) untuk UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan dilandasi oleh beberapa prospek, yang mana pembiayaan ini sangat sesuai dengan sektor pertanian karena lebih memberikan rasa keadilan yang mana untung dan rugi akan dibagi bersama. Maksudnya petani dan lembaga keuangan syariah secara bersama mempertanggungjawabkan usaha yang dijalani. Perbedaan pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional yang bertanggung jawab atas risiko kerugian akan ditanggung oleh petani. Kelompok yang dipilih menjadi *pilot project* adalah Gapoktan Usaha Makmur yang berada di Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Gapoktan ini terdiri dari 13 kelompok tani, dengan total anggota 385 petani, dan luas lahan mencapai 275 Ha sawah dari 600 ha sawah lainnya di Kecamatan Sungai Mandau.

Dalam sektor pertanian yang menjadi permasalahan utama adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah mengeluarkan program kredit yang bertujuan untuk membantu sektor pertanian. Program yang diberikan menggunakan sistem bunga yang membuah hasil tidak maksimal. Bahkan dari program ini banyak sektor pertanian mengalami permasalahan baru seperti bertambah hutang dan petani mengalami kredit macet. Model pembiayaan dengan prinsip syariah adalah salah satu alternatif terbaik yang dapat digunakan petani untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan akad musyarakah (kerjasama) adalah pembiayaan syariah terbaik yang dapat dipergunakan oleh petani. Akad musyarakah (kerjasama) disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS. Shaad: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang*

¹² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.19.

yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.¹³

Dasar hukum akad musyarakah (kerjasama) dapat kita jumpai juga dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.¹⁴ (HR. Abu Daud)\

Dari penjelasan hadis di atas bahwa Allah SWT memberkahi pihak-pihak yang melakukan transaksi pembiayaan syariah berdasarkan akad *musyarakah* (kerjasama). Pengkhianatan dapat menjadi penghalang keberkahan dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *musyarakah* (kerjasama) menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta atau usaha. Prinsip dalam *musyarakah* (kerjasama) adalah kegiatan/proyek usaha yang akan dikerjakan secara flaksibel dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu juga pihak-pihak yang turut dalam kerjasama dana *musyarakah* (kerjasama), dengan ketentuan dana dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid. Dan dana yang terkumpul bukan lagi termasuk milik perorangan, melainkan menjadi dana usaha bersama.¹⁵

Pada penelitian ini juga menemukan fakta sudah adanya implementasi kerjasama antara Gapoktan Usaha Makmur dengan Lembaga Keuangan Syariah (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat), dimana petani sebagai pihak pengelola, dengan LAZ/BAZ sebagai pemilik modal sekaligus dapat sebagai pembeli hasil produksi petani. Pada saat ini Gapoktan Usaha Makmur di Kampung Muara Kelantan telah melakukan kerjasama dalam penyediaan beras zakat di Kabupaten Siak. BAZNAS Kabupaten Siak telah memberi kepercayaan kepada Gapoktan Usaha Makmur sebagai penyediaan beras zakat kepada mustahik setiap bulan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Pustaka Al-Mubin: Jakarta, 2013), hlm.454.

¹⁴ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab Syirkah Wa Wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam), hlm. 181.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.121-122.

yang di tempatkan pada ATM Beras mustahik sebanyak 3,2 ton /bulan atau 19,2 ton/6 bulan. Transaksi ini menggunakan sistem bagi hasil pada usaha padi dan pengelolaan usaha produksi beras melalui Koperasi atau Gapoktan, hal ini dapat mendorong terciptanya model bisnis dengan berprinsip syariah.

3. Rekomendasi Akad Pembiayaan untuk Diimplementasikan pada Pembiayaan UMKM Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Peneliti juga melakukan implementasi Akad Salam bekerjasama dengan Gapoktan Usaha Makmur. Peneliti memilih bekerjasama dengan gapoktan usaha makmur, dengan pertimbangan utama faktor risiko bila bekerjasama dengan petani perseorangan. Dalam akad salam ini peneliti bertindak selaku pemilik dana yang membeli gabah kepada gapoktan, dengan dibayar dimuka, dan pada saat panen gapoktan berkewajiban membayar gabah yang sudah dipesan kepada peneliti.

Terdapat sejumlah keuntungan tambahan penerapan akad salam, selain perjanjian utama berupa akad salam yang bisa menjadi solusi permodalan petani, masih terdapat potensi *value added* yang diterima gapoktan, yaitu pendapatan jasa dari pemrosesan dari gabah menjadi beras, dan pendapatan jasa lainnya seperti ongkos jemur, dan potensi keuntungan jual beli beras, tabel perhitungan hasil usaha akad salam sebagai berikut :

Salam (Kg)	Harga Gabah	Biaya jemur	Rendemen	Biaya giling	Beras Milik (Kg)	Penjualan	Pendapatan	Keuntungan	Profitabilitas
	4.200	300	55%	8%		9.500			
a	$b = a \times 4.200$	$c = a \times 300$	$d = a \times 55\%$	$e = d \times 8\%$	$f = d - e$	$g = f \times 9.500$	$h = g - c$	$i = h - b$	$j = i/b$
9.000	37.800.000	2.700.000	4.950	396	4.554	43.263.000	40.563.000	5.463.000	14,45%

Implementasi akad salam dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Peneliti menjalankan akad salam dengan membeli gabah kering panen sebesar 9.000Kg dengan harga Rp4.200/kg dibayar dimuka, dengan total biaya Rp37.800.000.
- Agar dapat diproses, disimpan maupun digiling harus dijemur dengan biaya Rp300/kg sehingga membutuhkan biaya jemur Rp2.700.000. Biaya jemur ini juga merupakan pendapatan jasa untuk gapoktan.
- Gabah tersebut diproses (digiling) agar menjadi beras, dan mendapatkan rendemen 55% x 9.000Kg, menjadi 4.950Kg beras.
- Gapoktan kemudian mengambil bagian dari pemrosesan (pengilangan) beras dengan nisbah bagi hasil 8% dari hasil giling. Sehingga beras yang diperoleh peneliti sebesar $(100\% - 8\%) \times 4.950\text{Kg} = 4.554\text{Kg}$.

- e. Selanjutnya peneliti memilih untuk menjual beras yang dimiliki kepada gapoktan sesuai harga yang berlaku saat itu yaitu Rp9.500, sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp43.263.000,-
- f. Untuk mengetahui keuntungan usha, peneliti harus mengurangi penjualan dengan biaya pembelian gabah dan biaya jemur sehingga memperoleh hasil $Rp43.263.000 - (Rp37.800.000 + Rp2.700.000) = Rp5.463.000$.
- g. Nilai keuntungan bila dijadikan persentase return on investmen menjadi

$$\frac{Rp5.463.000}{Rp37.800.000} \times 100\% = 14.45\%$$
- h. Value added yang diperoleh gapoktan antara lain :
- Biaya jemur = Rp2.700.000
 - Bagi hasil giling 396kg x Rp9500 = Rp3.762.000
 - Penjualan beras 4.554Kg x Rp500 = Rp2.277.000 +
Total Keuntungan Gapoktan = Rp8.739.000
- i. Dari skema akad salam tersebut dapat dilihat, bahwa potensi keuntungan dapat diperoleh kedua belah pihak yang bekerjasama.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP), jenis akad yang terbaik digunakan dalam pemilihan pembiayaan syariah adalah *musyarakah*, *salam murabahah* dan *ijarah*. Hasil penelitian ini searah dengan kondisi riil di lapangan, dimana mayoritas pembiayaan oleh perbankan syariah menerapkan prinsip *musyarakah*. Akad *salam* yang berada pada peringkat kedua dengan skor yang tidak berbeda jauh dari *musyarakah*. Mengingat terdapat kendala penerapan akad *salam* oleh industri perbankan di Indonesia, maka yang dilakukan adalah akad *salam pararel*. Dengan penerapan pembiayaan *salam pararel* ini akan meminimalisir risiko kemudian hari. Menurut pendapat para pakar juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang layak untuk dipergunakan dalam pembiayaan untuk sektor pertanian tanaman pangan. Dari hasil percobaan implementasi akad *salam* yang dilakukan bekerjasama dengan gapoktan Usaha Makmur di Sungai Mandau, Kab. Siak menunjukkan penggunaan akad salam dalam bidang pertanian tanaman pangan (beras) berdampak positif, di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan permodalan bagi petani, disisi lain juga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.

Referensi

- Ajib Ahmad Ridwan. 2016. *Implementation Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector*. Jurnal Iqtishoduna, Vol 7 No.1. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2020*. Berita Resmi Statistik No. 11/02/Th. XXII.
- Beik, dkk. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian di Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 31 No. 1.
- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Khafid bin Hajar Askolani. *Kitab Bulughul Marom "Bab Syirkah Wa Wakalah"*. Surabaya: Darul Kalam.
- Marimin dan Maghfiroh. 2011. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. Bogor : IPB Press.
- OECD, *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. 2017. Paris.
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saaty TL. 2012. *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*. New York : Springer.
- Ulfa Fena Aulia. 2020. *Akutansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPSI 2013 (Kajian Teori dan Analisa Studi Kasus)*. Jawa Timur: IAIN Madura Press.
- Warto. 2015. *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal PKS Vol.14 No.1.
- Widiana, dkk. 2017. *Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: IAIN Salatiga.